



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: IMI-012.HH.01.03 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI TAHUN 2025**

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu membuat Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 741 Tahun 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
5. Pedoman Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.HH.05.06 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI TAHUN 2025;
- KESATU : Informasi publik yang tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur ini
yang merupakan yang dikecualikan dan menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor IMI.1-HH.01.03-005 Tahun 2025
yang tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur ini merupakan
informasi rahasia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan Direktur ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Maret 2025

PLT. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



SAHAR MUHAMMAD GODAM



Lampiran I
Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi:
Nomor : IMI-012.HH.01.03 Tahun 2025
Tanggal : 13 Maret 2025

**DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
TAHUN 2025**

NO	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
A. DIREKTORAT VISA DAN DOKUMEN PERJALANAN					
1	Data profil individu pemohon paspor	Pasal 17 huruf h dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	30 tahun	Penyalahgunaan informasi pribadi dan melanggar perintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Menjaga dan melindungi informasi pribadi dari penyalahgunaan
2	Data profil individu pemohon visa	Pasal 17 huruf h dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	30 tahun	Penyalahgunaan informasi pribadi dan melanggar perintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Menjaga dan melindungi informasi pribadi dari penyalahgunaan
3	Data profil individu pemohon Kartu Perjalanan Pebisnis APEC (KPP APEC)	Pasal 17 huruf h dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	30 tahun	Penyalahgunaan informasi pribadi dan melanggar perintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Menjaga dan melindungi informasi pribadi dari penyalahgunaan

8	Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	30 tahun	Surat antar Badan Publik yang bersifat rahasia berdasarkan ketentuan Undang-Undang lain	Tidak ada intervensi terhadap hasil pemeriksaan serta hasil pemeriksaan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
9	Laporan Penyelesaian Hasil Pemeriksaan BPK	Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik , dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	30 tahun	surat antar Badan Publik yang bersifat rahasia berdasarkan ketentuan Undang-Undang lain	Tidak ada intervensi terhadap hasil pemeriksaan serta hasil pemeriksaan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
10	Laporan Hasil Audit Reguler dan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	30 tahun	Surat antar Badan Publik yang bersifat rahasia berdasarkan ketentuan Undang-Undang lain	Tidak ada intervensi terhadap hasil pemeriksaan serta hasil pemeriksaan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
11	Rincian Harga Perkiraan Sendiri	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	30 tahun	Akan terjadi persaingan tidak sehat karena ada pihak yang memiliki informasi HPS dan ada yang tidak	Agar pelaku usaha berfokus pada spesifikasi dan bukan pada HPS
12	Data lengkap pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	30 tahun	Penyalahgunaan Informasi pribadi	Menjaga dan Melindungi informasi pribadi dari penyalahgunaan

13	Rincian Data pegawai yang sedang/akan/telah menjalani hukuman disiplin	Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	30 tahun	Penyalahgunaan informasi pribadi dan dapat berpotensi menghambat proses penyelidikan dan penyidikan dalam penegakan hukum	Melindungi dan menjaga data pribadi seseorang dari penyalahgunaan dan membantu proses penyelidikan dan penyidikan dalam penegakan hukum
14	Analisis Sentimen Media digital dan Massa	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	30 tahun	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mensukseskan kebijakan karena mencegah adanya pengungkapan secara prematur
15	Data Pemohon Informasi Keimigrasian	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	30 tahun	Penyalahgunaan informasi pribadi	Menjaga dan melindungi informasi pribadi dari penyalahgunaan
16	Keputusan Menteri, Keputusan Direktur Jenderal, Pedoman, Surat Edaran.	Pasal 17 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	30 tahun	Penyalahgunaan informasi	Menjaga dan melindungi informasi dari penyalahgunaan
D. DIREKTORAT IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN					
17	Data pemohon izin tinggal kunjungan	Pasal 17 huruf f dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	30 tahun	Penyalahgunaan informasi pribadi	Menjaga dan melindungi informasi pribadi dari penyalahgunaan
18	Data pemohon izin tinggal terbatas	Pasal 17 huruf f dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	30 tahun	Penyalahgunaan informasi pribadi	Menjaga dan melindungi informasi pribadi dari penyalahgunaan
19	Data pemohon izin tinggal tetap	Pasal 17 huruf f dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	30 tahun	Penyalahgunaan informasi pribadi	Menjaga dan melindungi informasi pribadi dari penyalahgunaan
20	Data pemohon alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas	Pasal 17 huruf f dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	30 tahun	Mengandung informasi pribadi warga negara asing	memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin

					keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.
21	Data pemohon alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap	Pasal 17 huruf f dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	30 tahun	Mengandung informasi pribadi warga negara asing	memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.
22	Data pemegang Surat Keterangan Keimigrasian Dalam Rangka Pewarganegaraan	Pasal 17 huruf f dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	30 tahun	Mengandung informasi pribadi	memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.
23	Data profil pemegang Surat Keterangan Keimigrasian Dalam Rangka Penyampaian Pernyataan Menjadi WNI	Pasal 17 huruf f dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	30 tahun	Mengandung informasi pribadi	memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.
24	Data profil Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas	Pasal 17 huruf f dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	30 tahun	Mengandung informasi pribadi	memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.

25	Data profil pemegang Fasilitas Keimigrasian/Affidavit bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas	Pasal 17 huruf f dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	30 tahun	Mengandung informasi pribadi	memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.
26	Data profil Pemegang Izin Tinggal Peralihan (<i>Bridging Visa</i>)	Pasal 17 huruf f dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	30 tahun	Mengandung informasi pribadi	memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.
27	Data profil Perubahan Status Sipil (Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Perubahan Identitas Diri, Kewarganegaraan, Paspor dan Alamat)	Pasal 17 huruf f dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	30 tahun	Mengandung informasi pribadi	memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.
28	Data profil Perubahan Status Keimigrasian (Alih Jabatan, Alih Penjamin, Perubahan Jenis Kegiatan dan Rangkap Jabatan)	Pasal 17 huruf f dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	30 tahun	Mengandung informasi pribadi	memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.

29	Data profil Layanan Pemberian Exit Permit Only (EPO) dan Termination of Stay Permit	Pasal 17 huruf f dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	30 tahun	Mengandung informasi pribadi	memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.
E. DIREKTORAT KERJA SAMA KEIMIGRASIAN					
30	Dokumen Perjanjian Kerja Sama antar lembaga pemerintah dan non-pemerintah di dalam negeri	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	30 tahun	Adanya peluang intervensi terhadap isi PKS dari pihak lain	Masing-masing pihak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam isi PKS
31	Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) dan bentuk perjanjian/kesepakatan kerja sama lainnya antar negara atau dengan organisasi internasional	Pasal 17 huruf f dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	30 tahun	Dimungkinkan dapat mengganggu stabilitas hubungan luar negeri Indonesia dengan negara lain/organisasi internasional	Tidak ada intervensi terhadap isi perjanjian yang disepakati oleh masing-masing negara dan mendukung hubungan bilateral dan diplomatis Indonesia di forum internasional
F. DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN					
32	Data (identitas dan kasus Subjek) Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian	Pasal 17 huruf a, huruf f, huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	30 tahun	Penyalahgunaan Informasi pribadi dan menghambat penegakan hukum	memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.

33	Data (identitas dan kasus Subjek) Pendetensian Dan Pendeportasian Keimigrasian	Pasal 17 huruf a, huruf f, huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	30 tahun	Penyalahgunaan Informasi pribadi dan menghambat penegakan hukum	memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.
34	Data (identitas dan kasus Subjek) Pencegahan atau Penangkalan dari instansi pemerintah yang memiliki kewenangan / negara lain	Pasal 17 huruf a, huruf f, huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	30 tahun	Penyalahgunaan Informasi pribadi dan menghambat penegakan hukum	memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.
35	Surat Keputusan Pencegahan , Penangkalan , Pencabutan Pencegahan/Penangkalan	Pasal 17 huruf a, huruf f, huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	30 tahun	Penyalahgunaan Informasi pribadi dan menghambat penegakan hukum	memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.
36	Surat Siar Pencegahan dan Penangkalan	Pasal 17 huruf a, huruf f, huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	30 tahun	Penyalahgunaan Informasi pribadi dan menghambat penegakan hukum	memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.

37	Surat/Nodin Balasan terkait Konfirmasi Status Pencegahan ke Aparat Penegak Hukum (APH)	Pasal 17 huruf a, huruf f, huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	30 tahun	Penyalahgunaan Informasi pribadi dan menghambat penegakan hukum	memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.
38	Surat/Nodin Balasan terkait Konfirmasi Status Penangkalan kepada Kuasa Hukum/Advokat dan direktorat teknis Ditjen Imigrasi	Pasal 17 huruf a, huruf f, huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	30 tahun	Penyalahgunaan Informasi pribadi dan menghambat penegakan hukum	memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.
39	Data (identitas dan kasus Subjek) Penyidikan Keimigrasian	Pasal 17 huruf a, huruf f, huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	30 tahun	Penyalahgunaan Informasi pribadi dan menghambat penegakan hukum	memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.
40	Laporan hasil Operasi dan Penyidikan	Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	30 tahun	Laporan yang masuk bersifat teknis dan rahasia	memastikan bahwa data hasil penyelidikan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.

G. DIREKTORAT INTELIJEN KEIMIGRASIAN

41	Laporan Hasil Persidangan Sebagai Saksi Ahli Forensik Keimigrasian	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	30 tahun	menghambat / mengganggu proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana	tidak disalahgunakan oleh pihak- pihak tertentu
42	Laporan hasil pemeriksaan forensik	Pasal 17 huruf a, huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	30 tahun	menghambat / mengganggu proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana	tidak disalahgunakan oleh pihak- pihak tertentu
43	Laporan Harian Intelijen Keimigrasian	Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	30 tahun	1. Informasi strategis terkait permasalahan keimigrasian di daerah dapat diketahui oleh pihak yang tidak bertanggung jawab; 2. Informasi terkait target dan subjek intelijen dapat terbuka/diketahui lawan/kontra intelijen; 3. Informasi terkait kesalahan sistem keimigrasian dapat diketahui orang luar.	1. Masalah keimigrasian di daerah dapat tertutup dan diatasi sendiri oleh Ditjenim; 2. Tidak ada perspektif negatif dari masyarakat terhadap imigrasi; 3. Terwujudnya fungsi intelijen dalam upaya mencegah permasalahan negara di bidang keimigrasian
44	Laporan Perkiraan Keadaan (Kirkas) Intelijen Keimigrasian	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	30 tahun	1. Lawan/kontra intelijen dapat mengetahui rencana strategis Ditjenim di masa yg akan datang; 2. Lawan/kontra intelijen dapat menyusun upaya mengagalkan strategi intelijen Ditjenim; 3. Kelemahan Imigrasi dapat dibaca oleh Lawan/kontra intelijen.	1. Rencana strategis di masa yang akan datang dapat dilaksanakan; 2. Mencegah potensi masalah keimigrasian di masa yang akan datang; 3. Lawan/kontra intelijen tidak dapat mengintervensi upaya intelijen keimigrasian dalam mencegah terjadinya permasalahan tersebut.

45	Laporan Intelijen Teknis Pengamanan Gedung dan Fasilitas Vital Perkantoran	Pasal 17 huruf c dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	30 tahun	Kebocoran data intelijen yang dapat berakibat penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Ketahanan data untuk keamanan kantor dan instalasi vital
46	Laporan intelijen pengamanan personil	Pasal 17 huruf a, huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	30 tahun	Kebocoran data personil imigrasi yang dapat berakibat penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Kerahasiaan data personil imigrasi untuk keamanan personil dan organisasi
47	Laporan hasil Operasi dan Penyelidikan	Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	30 tahun	Kebocoran data Operasi dan Penyelidikan dapat menghambat proses penegakan hukum dan membahayakan keselamatan petugas	Proses penegakan hukum tidak terhambat dan Informasi tidak disalahgunakan serta menjamin keselamatan petugas
48	Data Pegawai dan Data Personil Intelijen	Pasal 17 huruf a, huruf f, huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	30 tahun	Membahayakan keselamatan personil	Menjaga kerahasiaan informasi intelijen
49	Hasil rapat Tim Koordinasi Penilai Visa (TKPV)	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP huruf c, huruf h, huruf i, dan huruf j	30 tahun	Mengungkap informasi intelijen	Menjaga kerahasiaan informasi intelijen
50	Hasil pemeriksaan dan klarifikasi (langsung dan tidak langsung) terhadap pihak internal maupun eksternal	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP huruf a dan huruf h	30 tahun	Mengungkap informasi intelijen	Menjaga kerahasiaan informasi intelijen

52	Informasi terkait Unsur Utama Keterangan (UUK) dalam pelaksanaan operasi atau kegiatan intelijen keimigrasian	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP huruf c, huruf h, huruf i, dan huruf j	30 tahun	Kebocoran informasi dapat menggagalkan kegiatan atau operasi intelijen	Menjaga kerahasiaan informasi intelijen
53	Informasi terkait Target Pengamanan dalam pelaksanaan operasi atau kegiatan intelijen keimigrasian	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP huruf c, huruf h, huruf i, dan huruf j	30 tahun	Kebocoran informasi dapat menggagalkan kegiatan atau operasi intelijen	Menjaga kerahasiaan informasi intelijen
54	Informasi terkait Rencana Pengamanan dalam pelaksanaan operasi atau kegiatan intelijen keimigrasian	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP huruf c, huruf h, huruf i, dan huruf j	30 tahun	Kebocoran informasi dapat menggagalkan kegiatan atau operasi intelijen	Menjaga kerahasiaan informasi intelijen
55	Informasi terkait Laporan Kegiatan Harian/Laporan Data Operasional dalam pelaksanaan operasi atau kegiatan intelijen keimigrasian	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP huruf c, huruf h, huruf i, dan huruf j	30 tahun	Kebocoran informasi dapat menggagalkan kegiatan atau operasi intelijen	Menjaga kerahasiaan informasi intelijen
DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL					
56	Data Informasi terkait Investigasi Internal	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf c, huruf h, huruf i, dan huruf j	30 tahun	Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan menghambat proses kepatuhan internal	memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.

